

**PENDAMPINGAN PERMOHONAN PERBAIKAN NAMA
DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM LPBH NU
KABUPATEN BLITAR
(Minggirsari, Kanigoro, Kabupaten Blitar)**

1.1 PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**Oleh :
ANANDA RIZKI
20107710002**



**UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
BLITAR
2024**



**PENDAMPINGAN PERMOHONAN PERBAIKAN NAMA DI
LEMBAGA BANTUAN HUKUM LPBH NU KABUPATEN BLITAR
(Minggirsari, Kanigoro, Kabupaten Blitar)**

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**Diajukan kepada
Universitas Islam Balitar Blitar
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Menyusun Karya Ilmiah II (Skripsi)**

**Oleh :
ANANDA RIZKI
20107710002**

**UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
BLITAR
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PKL

Judul :

**PENDAMPINGAN PERMOHONAN PERBAIKAN NAMA DI LEMBAGA
BANTUAN HUKUM LPBH NU KABUPATEN BLITAR**

(Minggirsari, Kanigoro, Kabupaten Blitar))

Oleh

Nama	: ANANDA RIZKI
NIM	20107710002
Jurusan	: Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Blitar, 14 Maret 2024

Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Pembimbing,

M. TAUEAN PERDANA P. S.H., M.H.
NIDN. 0702058404

ABDUL HAKAM S. S.Ag., MH.

Pembimbing Lapang,

Dr. IMAM MAKHALI, S.H., MH

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :
**PENDAMPINGAN PERMOHONAN PERBAIKAN NAMA DI LEMBAGA
BANTUAN HUKUM LPBH NU KABUPATEN BLITAR
(Minggirsari, Kanigoro, Kabupaten Blitar)**

Oleh
Nama : ANANDA RIZKI
NIM : 20107710002
Jurusan : Ilmu Hukum

Blitar, 14 Maret 2024

Pembimbing,

Pembimbing Lapangan,

ABDUL HAKAM S. S.Ag., M.H.

Dr. IMAM MAKHALI, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :

**PENDAMPINGAN PERMOHONAN PERBAIKAN NAMA
DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM LPBH NU KABUPATEN BLITAR
(Minggirsari, Kanigoro, Kabupaten Blitar)**

Oleh

Nama : ANANDA RIZKI
NIM : 20107710008
Jurusan : Ilmu Hukum

**Telah dipertahankan didepan majelis penguji
pada tanggal 14 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima**

Pembimbing

Penguji

ABDUL HAKAM S., S.Ag., M.H

M. ZAINUL ICHWAN., S.H., M.H

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Mengesahkan Dekan Fakultas
Hukum

M. TAUFAN PERDANA P., S.H., M.H.
NIDN. 0702058404

WEPPY SUSETYO., S.H., M.H.
NIDN. 0708107902

Majelis Penguji,

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Ananda Rizki
NIM 20107710002
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Laporan PKL yang berjudul (“Pengenalan Lembaga Bantuan Hukum di LPBH NU Kabupaten Blitar”) yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambialihan tulisan atau pemikiran orang lain dan saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya .

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan laporan ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 14 Maret 2024
Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,

Yang membuat Pernyataan,

WEPPY SUSETYO, S.H.,M.H.
NIDN. 0708107902

ANANDA RIZKI H.

RINGKASAN

PENDAMPINGAN PERMOHONAN PERBAIKAN NAMA DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM LPBH NU KABUPATEN BLITAR (Minggirsari, Kanigoro, Kabupaten Blitar)

Saya Ananda Rizki H., Mahasiswa semester 7 dari Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Balitar, telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama satu bulan di Lembaga Penyuluhan Dan Bantuan Hukum (LBPH) Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar. PKL dilaksanakan mulai 29 Januari 2024 hingga 27 Februari 2024.

Selama PKL, saya terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh LBPH NU Kabupaten Blitar. Dia berkesempatan untuk belajar dari para praktisi hukum, termasuk Ketua LBPH, Dr. Imam Makhali, S.H., M.H., Sekretaris LPBH NU Muhammad Nu'man, S.H.,M.H., dan Anggota LBPH NU Mohammad Fuad Fathoni, S.H., S.Pt.,M.H.

Kegiatan yang dilakukan selama PKL meliputi bantuan hukum, dan juga proses administratif terkait dengan kasus-kasus yang ditangani oleh LBPH NU Kabupaten Blitar maupun dengan Kuasa bersama dengan Struktural LPBH NU Kabupaten Blitar. Saya juga terlibat dalam penelitian hukum dan membantu dalam menyusun beberapa dokumen hukum.

Selama PKL, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktek hukum di lapangan, terutama dalam konteks pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Pengalaman ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan karir saya di bidang hukum di masa depan.

Saya juga aktif berpartisipasi dalam diskusi dan pertemuan internal LBPH NU Kabupaten Blitar untuk mendiskusikan strategi penyelesaian kasus, memahami peraturan hukum terbaru. Selain itu, saya juga memiliki kesempatan untuk melakukan observasi langsung terhadap proses penanganan kasus-kasus

hukum yang beragam, mulai dari kasus perdata hingga pidana. Melalui pengalaman ini, saya dapat memahami secara lebih mendalam tentang dinamika praktik hukum di lapangan serta tantangan yang dihadapi oleh para praktisi hukum dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.

Pengalaman yang saya peroleh selama PKL di LBPH NU Kabupaten Blitar diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pengembangan karir di masa depan sebagai seorang profesional hukum. Dengan pemahaman dan keterampilan yang diperoleh, diharapkan dapat menjadi kontributor yang berharga dalam masyarakat dan mampu memberikan bantuan hukum yang berkualitas kepada yang membutuhkan.

Seperti yang diketahui bahwa tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) LPBHNU diatur hanya dalam satu pasal Anggaran Rumah Tangga (ART) yaitu pasal 17 ayat (6) huruf h, yang berbunyi "Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU bertugas melaksanakan Pendampingan, Penyuluhan, Konsultasi dan Kajian Kebijakan Hukum.

LPBHNU adalah lembaga bukan badan artinya ia lembaga inbody dalam tubuh NU secara struktural baik ditingkat PBNU, PWNU dan PCNU. LPBHNU adalah organ pelaksana dari PBNU, PWNU dan atau PCNU. Tidak ada garis komando antara LPBHNU PBNU dengan LPBH PWNU dan atau LPBH PCNU. Maka hubungan antar LPBHNU secara struktural adalah hubungan kordinatif dan supervisi.

Artinya, garis komando dan pertanggungjawaban LPBHNU adalah kepada ketua tanfidziyah NU sesuai tingkatannya. Tidak ada pertanggung jawaban LPBH PCNU kepada LPBH PWNU dan LPBH PWNU kepada LPBH PBNU. Pengurus LPBHNU diangkat dan ditunjuk pimpinan NU yaitu Rois dan Ketua Tanfidziyah sesuai tingkatannya. Susunan kepengurusannya bukan berdasarkan pemilihan dalam forum musyawarah, maka konsekuensinya tidak ada daulat anggota atau kedaulatan ada di tangan anggota atau berdasarkan musyawarah anggota. Adapun perlunya musyawarah anggota adalah sebagai faktor etis dalam berorganisasi. Bukan sebagai kewajiban mutlak yang keputusannya harus berdasarkan rapat / musyawarah anggota. Oleh karenanya maka pertanggung

jawaban ketua lembaga/LPBHNU bukan kepada anggota tetapi kepada ketua tanfidziyah NU sesuai tingkatannya.

Kerja - kerja LPBHNU didasarkan pada apa yang sudah ditentukan dalam AD/ART NU, keputusan keputusan PBNU dan keputusan pengurus NU sesuai tingkatannya dan berdasarkan perintah ketua tanfidziyah. Oleh karena itu, LPBHNU adalah organ pelaksana atau organ pekerja dari organisasi NU maka konsekwensinya adalah pertanggungjawaban lembaga oleh ketua lembaga kepada ketua tanfidziyah NU dan pengurus lembaga bertanggung jawab kepada ketua lembaga . Artinya pengurus lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya didasarkan atas arahan, perintah dan dipertanggungjawabkan kepada ketua lembaganya.

Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan, Hukum, Advokat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul *Pendampingan Permohonan Perbaikan Nama Di Lembaga Bantuan Hukum Lpbh Nu Kabupaten Blitar* Dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.

Penulis sadar bawasanya laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, saran dan dorongan serta bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Soebiantoro, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Balitar atas izinnya dalam kegiatan PKL 2024.
2. Bapak Weppy Susetiyo, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar dan Bapak M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti PKL 2024.
3. Bapak Abdul Hakam Sholahuddin.,S.Ag.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan nasihat, bimbingan, arahan, serta dukungannya dalam membimbing pelaksanaan PKL 2024 ini hingga penyelesaian laporan.
4. Bapak Dr. Imam Makhali.,S.H., M.H. selaku Pembimbing Lapang yang senantiasa memberikan, ilmu, pengalaman, nasihat, bimbingan, arahan, serta dukungannya dalam PKL 2024.
5. Ibu Syahrani Siregar yang mana adalah ibu kandung saya dan Saiful Islami , yang manaadalah ayah kandung saya yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
6. Mohammad Fuad Fathoni,S.H.,S.Pt.,M.H kakak saya di LPBH NU Kabupaten Blitar yang mana juga selalu memberi masukan,dukungan, nasihat ketika PKL Mengingat keterbatasan penulis dalam kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Maka penulis menyadari bahwa laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangatlah penting demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Blitar, 14 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	1
LEMBAR JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN PKL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan PKL	2
BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.....	3
2.1 Tempat dan Waktu Praktik Kerja Lapangan	3
1.3 (Minggirsari, Kanigoro, Kabupaten Blitar).....	3
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
3.1 Kesimpulan	50
3.2 Saran	50
L A M P I R A N	52
SURAT PERMOHONAN MENJADI PEMBIMBING PKL	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan ini merupakan rangkuman pengalaman dan pembelajaran selama menjalani Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Lembaga Penyuluhan Dan Bantuan Hukum (LPBH) Nahdlatul Ulama. PKL ini merupakan bagian penting dalam kurikulum mahasiswa program studi hukum, bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis dan pengalaman langsung dalam dunia kerja di bidang hukum.

LPBH Nahdlatul Ulama dipilih sebagai tempat PKL karena peran strategisnya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang membutuhkan tapi kurang mampu. Mahasiswa program studi hukum memilih PKL di sini untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang aplikasi hukum dalam menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi masyarakat, terutama mereka yang rentan.

Selain itu, LPBH NU memberikan kesempatan bagi mahasiswa hukum untuk mengasah keterampilan praktis seperti advokasi, mediasi, penelitian hukum, dan memahami proses hukum langsung dari praktisi hukum berpengalaman.

Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci tentang pengalaman, pembelajaran, dan kontribusi yang diberikan selama PKL di LPBH Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, laporan ini menjadi bukti nyata upaya mahasiswa hukum dalam mengintegrasikan teori hukum dengan praktik nyata dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui penerapan hukum yang adil dan berkeadilan.

1.2 Maksud dan Tujuan PKL

PKL bagi mahasiswa Ilmu Hukum bertujuan untuk memberikan mereka pengalaman praktis di dunia hukum secara langsung. Maksudnya adalah untuk memperluas pemahaman mereka tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta memberikan wawasan yang lebih dalam tentang berbagai bidang hukum yang mungkin relevan dengan minat atau keahlian khusus mahasiswa.

Adapun beberapa tujuan dari Praktik Kerja Lapangan ini antara lain:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan hukum yang mereka pelajari di dalam kelas ke dalam situasi nyata di tempat kerja, seperti kantor hukum, lembaga pemerintah, atau organisasi non-profit.
2. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang aktivitas yang terjadi di kantor bantuan hukum secara praktis.
3. Membangun rasa percaya diri, tanggung jawab, dan keberanian mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja.
4. Melatih ketelitian mahasiswa dalam menjalankan tugas di lingkungan kerja nanti.
5. Mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam profesi hukum, seperti penelitian hukum, penulisan dokumen hukum, analisis kasus, negosiasi, dan advokasi..
6. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum dari awal (pengajuan kasus) hingga akhir (penyelesaian kasus), termasuk prosedur peradilan.
7. Melatih kemampuan mahasiswa dalam bersosialisasi dan berkomunikasi secara efektif untuk menghindari masalah dengan rekan kerja atau klien di masa mendatang.
8. Mengajarkan mahasiswa untuk membaca dan memahami situasi yang ada di tempat kerja secara lebih baik.

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Tempat dan Waktu Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama 30 Hari, dimulai dari tanggal 29 Januari 2024 hingga 27 Februari 2024. Praktik Kerja Lapangan di Lembaga Penyuluhan Dan Bantuan Hukum (LPBH) Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar.

Waktu Praktik Kerja Lapangan dilakukan setiap hari Senin- Jum'at dari jam 08.00 WIB s/d 14.00 WIB.

2.2 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

**PENDAMPINGAN PERMOHONAN PERBAIKAN NAMA
DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM LPBH NU KABUPATEN BLITAR
1.3 (Minggirsari, Kanigoro, Kabupaten Blitar)**



Nama	: Ananda Rizki H.
NIM	: 20107710002
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Dosen Pendamping	: Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag.,MH.

HARI KE - 1 / PERTAMA

Hari/Tanggal	Senin, 29 Januari 2024
Kegiatan	Diskusi dengan Pembimbing Lapang yang diwakili oleh anggota LPBH NU Kab. Blitar tentang Tujuan dan Fungsi LPBH NU
Penjelasan	Diskusi dengan perwakilan pembimbing lapang tentang management operasional kantor hukum dan mengenal mekanisme di lembaga bantuan hukum di LBH Posbakumadin, kebetulan perwakilan Pembimbing Lapang juga merangkap struktural di LBH Posbakumadin
	

HARI KE - 2 / KEDUA

Hari/Tanggal	Selasa, 30 Januari 2024
Kegiatan	Diskusi dengan Anggota LPBH NU Sekaligus Merangkap Sebagai Struktural di LBH Posbakumadin dan Juga Kantor Hukum Imam Mahali Tentang praktek acara peradilan pidana maupun perdata (PIDANA & PERDATA)
Penjelasan	Landasan Hukum: Peradilan Pidana: 1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 3. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Peraturan perundang-undangan lainnya Peradilan Perdata: 1. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 2. HIR (Herziene Inlandsch Reglement) 3. RBg (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) 4. Peraturan perundang-undangan lainnya Perbedaan Praktik: Tujuan: Pidana: Menjatuhi hukuman kepada pelanggar untuk melindungi kepentingan umum. Perdata: Memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan dan menyelesaikan perselisihan antar individu. Pihak yang Terlibat: Pidana: Pelaku, Penuntut Umum, dan Hakim. Perdata: Penggugat, Tergugat, dan Hakim. Pembuktian: Pidana: Harus melampaui "asas praduga tak bersalah" (beyond reasonable doubt). Perdata: Cukup dengan "asas keseimbangan probabilitas" (preponderance of evidence). Sanksi: Pidana: Denda, kurungan, atau penjara.

	Perdata: Ganti rugi, pengembalian hak, atau pelaksanaan suatu prestasi. Proses Penyelesaian:
	Pidana: Lebih formal dan kompleks, melibatkan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Perdata: Bisa lebih sederhana dan fleksibel, ada pilihan penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase. Contoh Kasus: Pidana: Pencurian, penganiayaan, pembunuhan. Perdata: Wanprestasi, gugatan cerai, sengketa warisan. Kesimpulan: Peradilan pidana dan perdata memiliki landasan hukum, tujuan, pihak-pihak yang terlibat, pembuktian, sanksi, dan proses penyelesaian yang berbeda. Memahami perbedaan ini penting untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara tepat dan efektif. Praktik Peradilan Pidana di Indonesia Praktik peradilan pidana di Indonesia adalah serangkaian proses yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana. Berikut adalah uraian singkatnya: 1. Penyidikan: Dilakukan oleh penyidik (polisi, jaksa, atau PPNS) untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidik dapat melakukan penyitaan, penggeledahan, dan penangkapan. Tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum. 2. Penuntutan: Jaksa meneliti hasil penyidikan dan memutuskan apakah perkara layak dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa membuat surat dakwaan

	yang berisi uraian tentang tindak pidana yang didakwakan. 3. Persidangan: Di sidang pengadilan, jaksa akan membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan saksi dan bukti. Terdakwa berhak untuk membela diri dan menghadirkan saksi dan bukti. Hakim akan memutus perkara berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.
	4. Putusan Pengadilan: Hakim dapat memutus perkara dengan menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah. - Jika terdakwa bersalah, hakim akan menjatuhkan pidana. - Terdakwa dan/atau jaksa dapat mengajukan banding atas putusan pengadilan. Beberapa prinsip penting dalam praktik peradilan pidana di Indonesia: - Asas praduga tak bersalah: Setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. - Hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil: Setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana berhak mendapatkan pengadilan yang adil dan terbuka. Hak untuk didampingi penasihat hukum: Setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana berhak didampingi oleh penasihat hukum.
	

HARI KE - 3 / KETIGA

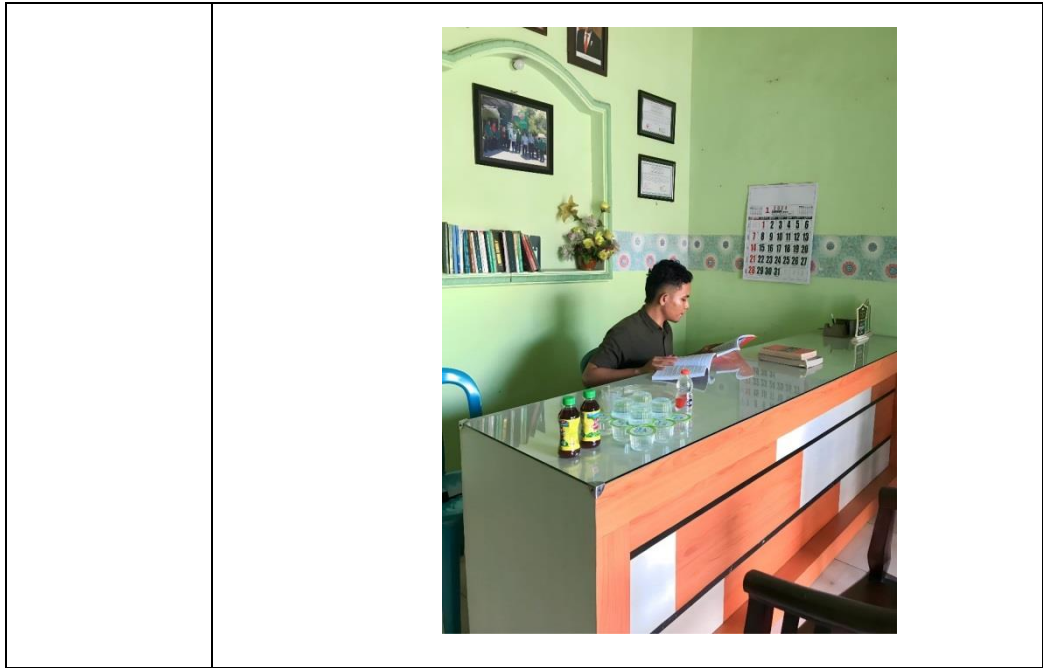
Hari/Tanggal	Rabu, 31 Januari 2024
Kegiatan	Mendampingi Sidang Pertama (I) Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Blitar (PERDATA)
Penjelasan	Sidang Pertama/Perdamaian & Pembacaan Gugatan Persiapan yang dilakukan saat Sidang Pertama: - Berpakaian harus rapih dan sopan. Membawa serta surat panggilan sidangnya - Berpakaian sopan bagi perempuan = Tidak berpakaian terbuka, tidak boleh mengenakan tanktop/kaos/sandal. Memakai kemeja/baju yang sopan dan sepatu. - Berpakaian sopan bagi pria = tidak mengenakan kaos/sandal/topi. Memakai celana panjang, baju yang berkerah dan sepatu tertutup - Datang pagi hari (sekitar pukul 09.00) di Pengadilan untuk melapor ke Panitera dan mengambil nomor urut sidang (siapa duluan yang ambil nomor urut sidang, dialah yang sidang duluan sesuai nomor urutnya. - Mengambil nomor urutnya di lobby Pengadilan Agama, ada yang duduk menjaga untuk mencatat nomor urut perkara. Setelah mendapat nomor urut sidang diperkenankan menunggu di ruang tunggu sidang (berada di sisi kanan gedung pengadilan. Nanti pegawai pengadilan akan memanggil para peserta sidang sesuai nomor urutnya dengan cara memanggil melalui mikrofon. Jika Pegawai pengadilan sudah memanggil, sidang akan dimulai apabila si suami juga hadir. Jika suami tidak hadir maka sidang akan diundur selama 1 – 2 minggu. Sidang Pertama isinya adalah: Hakim akan berusaha mendamaikan istri dan suami. Hakim akan menanyakan tentang masalah yang dialami dan memberikan waktu untuk si suami – istri berfikir – fikir terlebih dahulu. Bilamana perdamaian tak tercapai maka hakim akan membacakan isi gugatan cerainya. Sidang ditunda (biasanya) 2 minggu guna melihat adanya kemungkinan rujuk/damai. Dalam hal ini para Hakim memang

	diwajibkan mendamaikannya terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang sudah diatur negara. Adanya peraturan yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008, mengatur adanya kewajiban diadakan mediasi sebelum sidang sebenarnya dijalankan. Hal – hal yang layak diketahui tentang mediasi ini adalah :
	1. Mediasi biasanya dilaksanakan jika salah satu pihak ada yang tidak mau bercerai. 2. Mediasi dilaksanakan oleh satu orang hakim yang ditunjuk dalam persidangan. 3. Biasanya mediasi dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan, dan jika dalam proses mediasi tidak tercapai perdamaian maka barulah sidang yang sebenarnya dilaksanakan.
	

HARI KE - 4 / KEEMPAT

Hari/Tanggal	Kamis, 1 Februari 2024
Kegiatan	Mempelajari dan belajar membuat Gugatan Cerai
Penjelasan	Pembuatan atau Penyusunan Surat Gugatan Gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, oleh karena itu surat gugatan tidak boleh cacat hukum, atau dengan kata lain surat gugatan haruslah sempurna. Surat gugatan yang tidak sempurna berakibat dak menguntungkan bagi pihak Penggugat, karena hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) HIR maupun R.Bg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi gugatan tidak mengaturnya. Persyaratan mengenai isi gugatan dapat diketemukan dalam Pasal 8 No.3 Rv yang pada pokoknya berisikan: ✓ Identitas Para Pihak: Di dalam surat gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap identitas dari masing-masing pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, yang menyangkut tentang nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal (domicili). Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat gugatan salah alamat (error in subjecto). ✓ Posita/Fundamentum Petendi; Posita atau fundamentum petendi adalah uraian-uraian yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan maupun tuntutan. Penggugat dalam menyusun gugatan harus menguraikan secara jelas tentang obyek sengketa, hubungan hukum (korelasi yuridis) antara subyek dan obyek sengketa, alas hak yang dijadikan dasar dan alasan untuk menuntut obyek sengketa, kerugian-kerugian yang timbul (bila ada) harus diperinci. Surat gugatan yang disusun secara tidak jelas atau kabur (obscuur libel), berakibat hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

	✓ Tuntutan (Petitum); Tuntutan atau petitum adalah segala sesuatu yang oleh Penggugat diminta (dituntut) dan diharapkan akan dikabulkan dalam putusan hakim. Oleh karena itu
	tuntutan yang diajukan oleh Penggugat harus jelas dan tegas dengan mendasarkan pada posita yang ada. Berdasarkan Pasal 178 HIR, hakim dalam putusannya dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat (Asas Ultra Petita). Penandatanganan Surat Gugatan Surat gugatan yang telah dibuat dan disusun oleh Pengga harus ditandatangani sendiri oleh Penggugat atau Kuasa Huk apabila Penggugat bermaksud mewakilkan kepada orang lain. Sura gugatan tidak perlu atau buki meterai, oleh karena berdasarkan Pasal I HIR, surat gugatan bukan merupakan alat bukti, tetapi nantinya yang harus dibuktikan di persidangan. Meterai diperlukan untuk pengajuan alat bukti tertulis (surat), artinya terhadap alat bukti ertalis (surat) yang akan diajukan sebagai alat bukti di persidangan, harus difoto copy kemudian ditemplei meterai 6000 dan ditandatangani oleh pejabat pos yang berwenang untuk itu (nachzegelen). Apabila Penggugat bermaksud mewakilkan kepada orang lain, maka pembuatan atau penyusunan dan penandatanganan surat gugatan dapat dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk atas dasar pemberian kuasa. Surat yang dipakai dasar bagi Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat untuk mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuk dalam penanganan perkara perdata disebut surat kuasa khusus. Orang lain yang ditunjuk oleh Penggugat atau Tergugat/ Turut Tergugat untuk mewakili kepentingannya di pengadilan dibedakan antara yang memiliki hubungan keluarga dengan Peng- gugat atau Tergugat/Turut Tergugat dan yang tidak memiliki hubungan keluarga. Orang lain yang memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat dan ditunjuk untuk mewakili kepentingan Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat di pengadilan berkedudukan sebagai pemegang atau penerima kuasa dan kuasa yang telah diterima tersebut dinamakan kuasa insidentil. Sedangkan orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat, berdasarkan UU No. 18 tahun 2003, Tentang Advokat yang boleh bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat hanya Advokat.



HARI KE - 5 / KELIMA
HARI KE - 6 / KEENAM

Jum'at, 02 Februari 2024 **LIBUR**
Sabtu, 03 Februari 2024 **LIBUR**

HARI KE - 7 / KETUJUH

Minggu, 04 Februari 2024 **LIBUR**

HARI KE - / 8 KEDELAPAN

Hari/Tanggal	Senin, 05 Februari 2024
Kegiatan	Mempelajari Perkara Perceraian yang ditangani oleh Kuasa bersama (PERDATA)
Penjelasan	Perkawinan merupakan lembaga sakral yang harus dijaga dan dihormati. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengamanatkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan kokoh atau yang disebut dengan istilah miitsaaqan ghaliizhan. Karena sakral dan sucinya hubungan perkawinan ini, maka berbagai cara harus ditempuh untuk menyelamatkan sakralitas dan keutuhannya. Atas dasar itulah pada prinsipnya perceraian dilarang dalam Islam, kecuali berbagai upaya untuk menyelamatkannya itu sudah diupayakan, namun tetap tidak berhasil. Hal ini dapat dilihat dari isyarat Nabi Muhammad SAW dalam hadits “Sesuatunya perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak” (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim) Namun manusia merupakan makhluk dengan sifat, perilaku dan pemikiran yang dinamis. Sehingga dalam upaya mempertahankan sebuah rumah tanggapun, pasti mengalami pasang surut dikarenakan perubahan pola perilaku maupun pikiran baik dari suami maupun istri. Oleh karena itu, ulama sepakat mengatakan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya, sifatnya sebagai alternatif terakhir. Islam menunjukkan, sebelum ditempuh jalan terakhir tersebut, tempuhlah usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui “Hakam” (Arbitrator) dari kedua belah pihak maupun melalui tindakan-tindakan tertentu yang bersifat pengajaran.

	Dalam pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, dikatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Inti dari Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 115 KHI di atas menyatakan bahwa perceraian baru diizinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk menyatukan suami-istri telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil. Untuk mengklarifikasi telah dilaksanakannya upaya tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan, termasuk pemberian penilaian atas tidak berhasilnya upaya itu. Tujuan dari keharusan penyelesaian tersebut harus di Pengadilan Agama, tidak lain agar perceraian tidak dilakukan secara gegabah dan tanpa alasan yang sah, serta mempunyai kekuatan dan mempunyai kepastian hukum yang tetap. Hal ini dikuatkan oleh ayat (2) pasal tersebut yang berbunyi: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan secara yuridis dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengajukan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut: 1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain alasan-alasan tersebut di atas, Pasal 116 KHI menambahkan 2 (dua) alasan lain yang dapat dijadikan alasan yaitu:
--	---

	Suami melanggar sighthat taklik talak. - Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Jalan terakhir yang ditempuh melalui gugatan atau permohonan perceraian di Pengadilan Agama -untuk orang beragama Islam, seringkali menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa perkawinan yang dibangun telah gagal. Namun apabila dalam hubungan rumah tangga sudah tidak ada lagi jalan keluar, perceraian dapat dikatakan sebagai solusi untuk bekal kehidupan yang lebih baik bagi pihak yang menjalani. Jika dilihat dari alasan-alasan secara yuridis dibolehkan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk mengajukan perceraian sesuai dengan KHI, maka dari semua alasan tersebut merupakan sesuatu yang
	negatif. Sehingga upaya untuk keluar dari hal negatif tersebut harus diapresiasi sebagai bentuk ikhtiar menuju kebaikan. Itulah sebabnya, Allah SWT menyediakan sebuah solusi semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir ketika tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan atau pun setelah melalui tahapan-tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami-istri hingga keluarga yaitu dengan melalui perceraian. Pada dasarnya, mempertahankan keutuhan bahtera rumah tangga adalah kewajiban dan tugas dari masing-masing suami istri. Namun, apabila kebahagiaan suami-istri yang merupakan salah satu tujuan sebuah rumah tangga sudah tidak dapat tercapai dikarenakan salah satu alasan tersebut di atas, perceraian dapat dijadikan solusi untuk mendapatkan kebahagiaan itu lagi. Pengadilan Agama sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan memutus sebuah ikatan perkawinan, harus menjadi pioner dalam perubahan persepsi perceraian di masyarakat.



HARI KE - / 9 KESEMBILAN

Hari/Tanggal	Selasa, 06 Februari 2024
Kegiatan	Kunjungan ke Sekretariat LPBH NU di Graha NU Kabupaten Blitar sekaligus untuk mengenal Struktural LPBH NU.
Penjelasan	Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kabupaten Blitar adalah lembaga yang berada dalam naungan Nahdlatul Ulama disemua tingkatan, baik dari Pengurus Besar (Pusat) sampai kepengurusan di tingkat Majelis Wakil Cabang (kecamatan), secara makro komando tertinggi berada pada Pengurus Nahdlatul Ulama di masing-masing tingkatan namun secara independen managerial kelembagaan berada pada Pengurus LPBHNU, baik membuat dan melaksanakan program kerja maupun kebijakan internal organisasi maupun jejaring komunikasi dengan stakeholder diluar kelembagaan. Secara kelembagaan hadirnya Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) adalah menjawab kebutuhan dan kepentingan Masyarakat khususnya warga nahdliyin yang butuh edukasi dan pendampingan hukum agar terlindungi dan terpenuhi hak dan hajat hidupnya sebagai warga Negara dan menjadi individu yang taat hukum, sehingga kembali kepada hakekatnya kehadiran Hukum adalah untuk menciptakan kondusifitas tatanan social antara warga negara sesama warga, maupun warga Negara dengan Negara. Berdasar dari kebutuhan dan kepentingan tersebut maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Mukhtar NU ke 27 membuat rekomendasi untuk membentuk Lembaga Hukum NU namun belum tercapai, hingga pada Mukhtar 28 rekomendasi tersebut tercapai sehingga terbentuklah LAJNAH yang membidangi hukum dan advokasi, namun sayangnya tidak berjalan massif disemua cabang dan wilayah mempunyai Lajnah tersebut, hanya Pengurus Wilayah Jawa timur saja yang membentuk lajnah tersebut. Penyempurnaan Lajnah atau lembaga hukum disempurnakan pada mukhtar NU ke 29 di Cipasung pada tahun 1994 yang telah menyempurnakan menjadi LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU) dan menjadi struktural lembaga dari Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia. Dan sampai sekarang Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama tetap eksis di semua tingkatan

	kepengurusan di seluruh Indonesia dengan segala eksistensi yang didalamnya di kelola oleh hampir semua pengurusnya adalah para advokat dan akademisi di beberapa Perguruan Tinggi. #VISI “Menjadi Lembaga Penyuluhan dan bantuan Hukum yang Terakreditasi, mandiri dan Profesional”.
	#MISI - Memberikan konsultasi dan penyuluhan hukum; - Memberikan Pandangan Hukum; - Memberikan Pendampingan penyusunan peraturan hukum; - Melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM; - Memberikan bantuan hukum litigasi dan non Litigasi; #PROGRES DAN PRIORITAS PROGRAM - Penyuluhan Hukum untuk masyarakat Desa - Pendidikan Desa sadar Hukum - Pendidikan Paralegal - Pendampingan Hukum Litigasi dan Non Litigasi - Pendidikan LEGAL DRAFTING #LEGALITAS LEMBAGA - Surat Keputusan MENKUMHAM NO AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 tentang:PERSETUJUAN PERUBAHAN PENGURUS DAN PENGAWAS. - Surat Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI) Tentang Penjelasan Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Sebagai Badan Hukum.



HARI KE - 10 / KESEPULUH

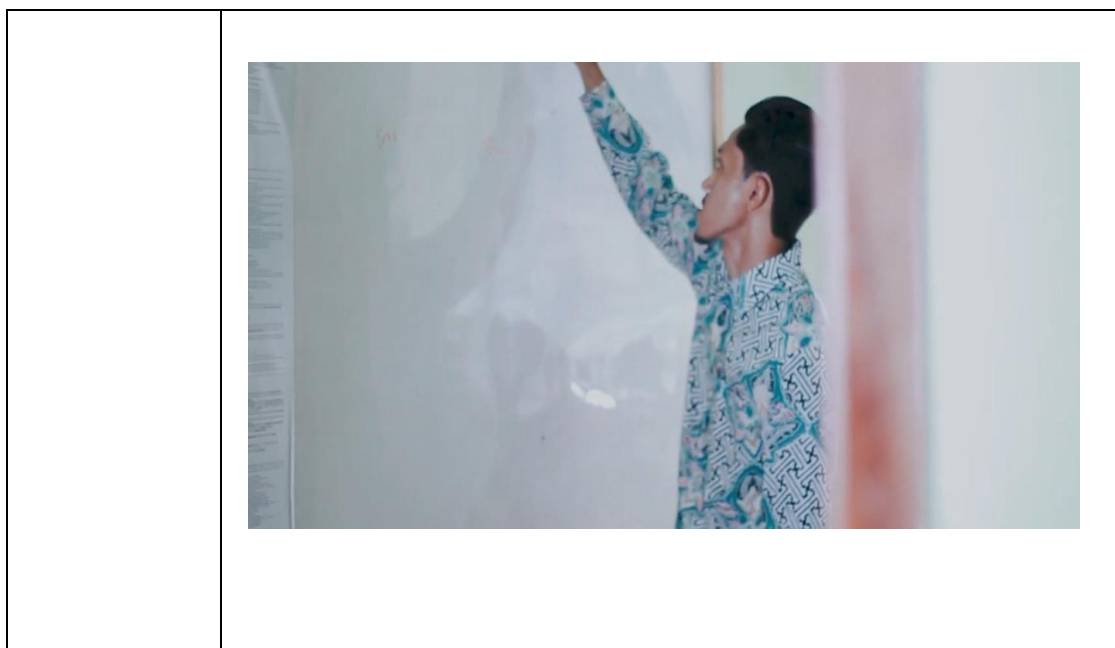
Hari/Tanggal	Rabu, 07 Februari 2024
Kegiatan	Bedah Kasus Pencabulan (PIDANA)
Penjelasan	Pada saat melaksanakan tugas lapangan di Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Nahdlatul Ulama, kami dibimbing oleh Bapak M. Fuad Fathoni, SH, Spt, MH, yang juga bertanggung jawab menangani kasus yang melibatkan seorang ayah yang tidak menerima bahwa putrinya telah menjadi korban pelecehan seksual oleh pacarnya. Awalnya, peristiwa tersebut tidak terungkap, namun saat putrinya secara kebetulan mengungkapkan kepada ayahnya, yang memiliki hubungan yang sangat dekat, bahwa dia telah disetubuhi oleh pacarnya, situasi menjadi semakin tegang. Ayahnya, yang sangat marah dan terpukul dengan kabar tersebut, memutuskan untuk menempuh jalur hukum terhadap pelaku atas tindakan tersebut. Perkosaan dan pencabulan Secara umum, perkosaan dan pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Lalu, pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Dapat kita lihat bahwa ada perbedaan mendasar antara perkosaan dan pencabulan, yakni bahwa perkosaan merupakan suatu tindakan “persetubuhan”, sedangkan pencabulan merupakan suatu “perbuatan cabul” yang bukan merupakan persetubuhan. Lantas, apa yang dimaksud sebagai ‘persetubuhan’ maupun ‘perbuatan cabul’? Salah satu definisi persetubuhan diutarakan oleh R. Soesilo dengan mengacu pada Arrest Hoge Raad (putusan Mahkamah

	Agung Belanda) pada 5 Februari 1912, yakni “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.
--	--

	Buku R. Soesilo tentang KUHP merupakan salah satu buku ‘klasik’ di dunia hukum Indonesia. Lebih lanjut, riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) pada 2016 terhadap 50 putusan peradilan terkait perkosaan menunjukkan bahwa seluruh putusan tersebut mendefinisikan persetubuhan sebagai “penetrasi terhadap vagina oleh penis”, terlepas ada atau tidaknya air mani. Akan tetapi, 41 dari 50 putusan yang diteliti tetap menyinggung keberadaan sperma atau air mani – baik yang dikeluarkan di dalam vagina maupun di luar – dalam pertimbangannya. R. Soesilo juga mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya. Hingga saat ini, definisi perkosaan dan pencabulan telah mengalami perkembangan. Pada tahun 2004, Undang-Undang (UU) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menetapkan sebuah ketentuan dalam Pasal 46 yang menutup kekosongan hukum dalam KUHP yang awalnya hanya mengatur perkosaan sebagai perbuatan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan. Tidak hanya itu, Pasal 76D dan 76E UU Perlindungan Anak tahun 2002 — dan diperbarui pada 2014 — mengatur pula bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dibutuhkan dalam membuktikan adanya perkosaan atau pencabulan terhadap anak. Sepanjang terdapat bukti bahwa perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak tersebut terjadi, pelaku sudah dapat dijerat dengan pidana. Masalah pemaknaan istilah Pemaknaan perkosaan dan pencabulan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menimbulkan masalah. Pemaknaan persetubuhan dalam perkosaan, misalnya, masih terbatas pada penetrasi penis dan vagina — dan dalam banyak kasus — sampai mengeluarkan air mani.
--	--

	Penafsiran ini akan menyulitkan proses pembuktian pada kasus persetubuhan yang dilakukan dengan memakai kondom, atau ketika pelaku (laki-laki) menderita azoospermia — yakni kegagalan pembentukan sperma atau tidak adanya spermatozoa di dalam semen. Tidak hanya itu, dengan definisi perkosaan saat ini, maka tindakan pelaku yang menggesekkan atau menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin perempuan
--	--

	(tidak sampai masuk) tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan persetubuhan. Sama halnya dengan penetrasi alat kelamin laki-laki atau penetrasi benda selain alat kelamin ke anggota tubuh lain pada korban, misalnya mulut (oral) maupun anus (anal). Perbuatan-perbuatan ini hanya akan dijerat sebagai pencabulan. Pasal 285 KUHP juga secara spesifik menyebutkan perkosaan sebagai tindakan yang dilakukan kepada perempuan, sedangkan Pasal 289 tidak membatasi klasifikasi pelaku dan korban dalam perbuatan cabul – baik laki-laki maupun perempuan, keduanya dapat menjadi korban maupun pelaku. Hal ini berarti bahwa persetubuhan yang dilakukan kepada laki-laki — selain dalam konteks rumah tangga atau terhadap anak — tidak dapat diklasifikasikan sebagai perkosaan, melainkan sebagai pencabulan. Padahal, ancaman pidana maksimal pada pencabulan adalah 9 tahun; ini 3 tahun lebih rendah dibanding ancaman pidana pada perkosaan. Perkosaan maupun pencabulan secara umum juga mensyaratkan adanya paksaan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan oleh pelaku. Padahal, jika kita berkaca pada definisi global, suatu tindakan seksual kepada orang sudah termasuk sebagai kekerasan seksual ketika dilakukan tanpa persetujuan (consent) dari orang lain tersebut. Konsep persetujuan dalam hal ini juga berarti bahwa orang lain tersebut memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuannya, salah satunya adalah bahwa ia berada dalam kondisi yang sadar, sukarela, dan tidak mengalami keadaan koersif. Keadaan koersif dalam hal ini tidak sebatas paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan namun juga tipu muslihat, relasi kuasa, dan tipu daya. Kondisi-kondisi ini masih belum diakomodasi dalam pemaknaan perkosaan dan pencabulan sebagai kekerasan seksual dalam tataran peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlu pendefinisian ulang. Saat ini, pengaturan mengenai tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual, sedang dirumuskan ulang melalui rancangan undang-undang.
--	--



HARI KE - 11 / KESEBELAS
HARI KE - 12 / KEDUABELAS

Kamis, 08 Februari 2024 **LIBUR**
Jum'at, 09 Februari 2024 **LIBUR**

HARI KE - 13 / KETIGABELAS

Sabtu, 10 Februari 2024 **LIBUR**

HARI KE - 14 / KEEMPATBELAS

Minggu, 11 Februari 2024 **LIBUR**

HARI KE – 15 / KELIMABELAS

Hari/Tanggal	Senin, 12 Februari 2024
Kegiatan	Berbagi Pengalaman dengan Bapak M. Fuad Fathoni, S.H.,M.H. Salah satu anggota Struktural LPBH NU Kabupaten Blitar
Penjelasan	Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi pengalaman yang berharga selama masa Praktek Kerja Lapangan (PKL) kami dengan Bapak M. Fuad Fathoni, S.H., M.H. sebagai pembimbing. Beliau merupakan salah satu anggota Struktural Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Blitar, yang juga aktif di struktural LBH Posbakumadin Blitar. Bapak M. Fuad Fathoni, S.H., M.H. merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, yang kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Islam Malang. Setelah menyelesaikan studi S2, beliau mengikuti ujian Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan resmi disumpah sebagai advokat pada tahun 2019. Selama masa PKL, kami berkesempatan untuk belajar banyak dari pengalaman beliau dalam bidang hukum, terutama terkait dengan praktik advokasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting yang kami pelajari selama PKL dengan Bapak M. Fuad Fathoni, S.H., M.H. Bapak Fuad secara aktif mengilustrasikan bagaimana teori-teori hukum yang dipelajari di bangku kuliah dapat diaplikasikan dalam praktik advokasi sehari-hari. Hal ini membantu kami memahami pentingnya memiliki pemahaman yang kokoh terhadap dasar-dasar hukum dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Beliau menekankan pentingnya menjaga integritas dan etika profesi sebagai seorang advokat. Kami diajarkan tentang prinsip-prinsip moral dan profesionalisme yang harus dijunjung tinggi dalam setiap interaksi dengan klien dan pihak lainnya. Kami diberi pemahaman mendalam tentang berbagai tahapan dalam proses hukum, mulai dari penyusunan dokumen hingga persidangan di pengadilan. Bapak Fuad juga membagikan pengalaman praktisnya dalam menangani kasus-kasus hukum secara efektif dan efisien. Selain menjadi seorang advokat yang berdedikasi, Bapak Fuad juga aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kami diajak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab sosial seorang advokat terhadap masyarakat



HARI KE – 16 / KEENAMBELAS

Hari/Tanggal	Selasa, 13 Februari 2024
Kegiatan	Mendampingi Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Blitar (PERDATA)
Penjelasan	ITSBAT NIKAH Apa Itu Itsbat/Pengesahan Nikah: Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Siapa Yang Bisa Mengajukan Itsbat Nikah: Yang bisa mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah: • Suami • Istri • Anak • Orang tua / Wali Nikah. Catatan : • Bagi suami istri yang masih hidup, maka keduanya harus menjadi pihak yang mengajukan permohonan. • Bagi pasangan yang salah satunya meninggal dunia, pihak yang masih hidup yang mengajukan permohonan. • Ketidakhadiran pihak Tergugat/Termohon dalam perkara itsbat nikah untuk perceraian tidak mempengaruhi penyelesaian perkara. Dalam Hal Apa Saja Anda Mengajukan Itsbat Nikah: • Untuk penyelesaian perceraian. • Hilangnya Buku Nikah. • Jika anda ragu tentang sah atau tidaknya salah satu syarat Pernikahan. • Jika Pernikahan anda tidak tercatat dan terjadi sebelum tahun 1974. • Pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Undang-undang.

	Berapa Besar Panjar Biaya Perkara: • Panjar biaya perkara adalah biaya yang harus dibayar oleh pemohon ke pengadilan, biaya ini merupakan uang muka biaya perkara. Pada saat sidang telah selesai, anda bisa meminta sisa biaya perkara yang telah anda
--	---

	bayarkan pada saat mendaftar jika memang masih ada sisa. Tanyakan kepada petugas pengadilan berapa besar biaya yang seharusnya dikeluarkan, apakah ada sisa panjar? Minta ditunjukkan peraturan biaya perkara yang ada di Pengadilan. Apabila sisa panjar biaya perkara tidak diberikan, laporkan kepada Ketua Pengadilan. • Besaran panjar biaya perkara ditentukan oleh Ketua Pengadilan dan biasanya rincian biaya tersebut sudah ada di papan pengumuman di pengadilan. Besarnya panjar biaya perkara berbeda dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain. • Perbedaan besarnya panjar tersebut ditentukan jauh dekatnya tempat tinggal anda ke kantor pengadilan. • Panjar biaya perkara terdiri dari: biaya panggilan, meterai, redaksi, dan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). • Untuk mendapatkan kepastian besarnya panjar biaya dan rinciannya, anda bisa menghubungi kantor pengadilan atau bisa dilihat di website pengadilan. LANGKAH-LANGKAH MENGAJUKAN PERMOHONAN/PENGESAHAN ITS BAT NIKAH Langkah 1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat. • Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda. • Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Apabila anda tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma. • Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1) surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai dan 2) surat permohonan itsbat nikah (lihat di lampiran). • Memfotokopi formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan. • Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat. Langkah 2. Membayar Panjar Biaya Perkara • Membayar panjar biaya perkara. Apabila anda tidak mampu membayar panjar biaya perkara, anda dapat mengajukan permohonan untuk beperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Rincian informasi tentang Prodeo dapat dilihat di Panduan
--	---

	Prodeo. • Apabila anda mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara anda di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi anda dari rumah ke pengadilan. Apabila anda merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka anda dapat mengajukan Sidang Keliling. Rincian informasi tentang Sidang Keliling dapat dilihat di Panduan Sidang Keliling. • Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti
--	---

	pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara. Langkah 3. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan • Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan. Langkah 4. Menghadiri Persidangan • Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat. • Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan. • Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/ Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat. • Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi- saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda. Langkah 5. Putusan/Penetapan Pengadilan • Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan itsbat nikah. • Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir. • Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa. • Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, anda bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan
--	--

putusan/penetapan pengadilan tersebut.



HARI KE – 17 / KETUJUHBELAS

Rabu, 14 Februari

2024

LIBUR PEMILU

HARI KE – 18 / KEDELAPANBELAS

Hari/Tanggal	Kamis, 15 Februari 2024
Kegiatan	Mendaftarkan perkara Perceraian di Pengadilan Agama Blitar
Penjelasan	Tata Cara Pendaftaran Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Blitar - Mendaftarkan perkara terlebih dahulu pada system e-court - Mengumpulkan data Client/Klien berupa FC KTP, FC KK, FC SURAT NIKAH Suami/ Istri atau Keduanya - Melampirkan Berita Acara Sumpah Advokat (BAS) - Melampirkan KTA - Melampirkan Surat Kuasa dan Gugutan - Melakukan Waarmerking atau pendaftaran/register dokumen - Penyerahan Berkas ke PTSP dan POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar - Pembayaran Panjar Perkara sesuai ketentuan yang ada - Mengambil Surat Panggilan (Relas) agar para pihak memenuhi dan melaksanakan hal – hal yang diminta dan diperintahkan oleh Pengadilan Agama Blitar. Sebagai informasi, aturan mengenai putusnya perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975. Lebih lanjut, putusnya perkawinan di Indonesia dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Terkait perceraian, perlu diketahui bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Secara sederhana, cerai gugat atau gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, aturan perceraian ini tunduk pada KHI. Menyambung informasi yang disampaikan bahwa Anda beragama Islam, kami akan menjelaskan perbedaan cerai gugat dan cerai talak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KHI berikut ini. Dalam konteks hukum Islam yaitu KHI, istilah cerai gugat memiliki makna yang berbeda dengan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975, karena dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

	kediaman tergugat. Sementara, dalam KHI makna cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami. Penting diketahui bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan
	Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Cerai talak diatur dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi: Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Adapun yang dimaksud tentang talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[7] Secara sederhana, cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami. Lebih lanjut, penjatuhan talak oleh suami diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dengan kata lain, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sehubungan dengan ini, apabila talak diucapkan di luar pengadilan, maka hukumnya hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum negara. Akibatnya, ikatan perkawinan antara suami–istri yang terlibat belum putus secara hukum. Terkait pembahasan talak lebih lanjut, Anda dapat menyimaknya dalam artikel Perbedaan Talak Satu, Dua, dan Tiga. Dengan demikian, dari penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam KHI yang telah kami uraikan, dapat disimpulkan bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.

	Cerai talak diatur dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi: Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Adapun yang dimaksud tentang talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Secara sederhana, cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami. Lebih lanjut, penjatuhan talak oleh suami diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
	Dengan kata lain, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Sehubungan dengan ini, apabila talak diucapkan di luar pengadilan, maka hukumnya hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum negara. Akibatnya, ikatan perkawinan antara suami–istri yang terlibat belum putus secara hukum. Terkait pembahasan talak lebih lanjut. Dengan demikian, dari penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam KHI yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.



HARI KE - 19 / KESEMBILANBELAS

Hari/Tanggal	Jum'at, 16 Februari 2024
Kegiatan	Mendaftarkan Permohonan Perbaikan Nama di Pengadilan Negeri Blitar (PERDATA)
Penjelasan	Syarat Permohonan Ganti Nama di Pengadilan Negeri Blitar 1. Surat Permohonan tanda tangan diatas materai Rp.10.000,- 2. Fotocopy KTP Pemohon 3. Fotocopy Kartu Keluarga 4. Fotocopy Akte Kelahiran 5. Fotocopy Akta Perkawinan / Akte Nikah 6. Fotocopy Surat kenal lahir (Bidan/RS/Lurah atau Kades 7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Desa/Lurah tentang Permohonan Ganti Nama / Perbaikan Akte Lahir dan untuk yang dewasa disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tentang Permohonan Ganti Nama / Perbaikan Akte Lahir 8. Fotocopy Surat-surat penting lainnya yang berhubungan (Cth : Ijazah, Paspor, Sertifikat, Polis Asuransi, dll) <u>Catatan Penting :</u> • Seluruh syarat-syarat bukti fotocopy masing-masing ditempel materai Rp.10.000,- dan di stempel/cap Kantor Pos, kecuali surat gugatan/permohonan. • Pada saat persidangan membawa seluruh berkas asli syarat-syarat bukti tersebut • Surat Permohonan/Surat Gugatan dan syarat-syarat bukti disertai Softcopy ketikan yang disimpan di Flashdisk atau CD-R • Materai Rp.10.000,- sebanyak 2 lembar (utk Salinan Penetapan/Putusan) • Biaya Panjar disetorkan melalui Bank BRI & bukti setor segera pada hari itu juga dikembalikan ke bagian Pelayanan Perdata PN Mentok • Biaya Panjar : (Penjelasan petugas) – Aplikasi E. SKUM • Nomor HP Pihak Penggugat / Pemohon / Kuasa • Email aktif pihak Penggugat / Pemohon • Fotokopi Buku Rekening Pemohon / Penggugat



HARI KE – 20 / KEDUAPULUH
HARI KE – 21 / KEDUAPULUHSATU

Sabtu, 17 Februari 2024
Minggu, 18 Februari 2024

LIBUR
LIBUR

HARI KE - 22 / KEDUAPULUHDUA

Hari/Tanggal	Senin, 19 Februari 2024
Kegiatan	Megikuti jadwal Persidangan di Pengadilan Negeri untuk
Penjelasan	Sidang yang diagendakan sebelumnya ditunda karena majelis hakim tidak dapat menghadiri persidangan karena mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) hakim.
	

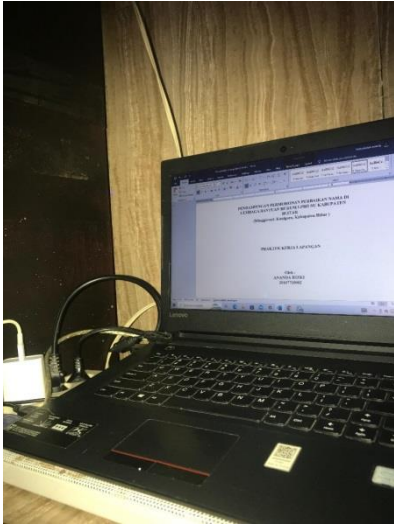
HARI KE - 22 / KEDUAPULUHTIGA

Hari/Tanggal	Selasa, 20 Februari 2024
Kegiatan	Mendampingi Sidang Perceraian di Pengadilan Agama dengan agenda Mediasi (PERDATA) & Megikuti Sidang Permohonan Perbaikan Nama di Pengadilan Negeri Blitar (PERDATA)
Penjelasan	- Mendampingi Sidang Perceraian di Pengadilan Agama dengan agenda Mediasi Proses mediasi perceraian merupakan langkah awal yang harus dilewati oleh pasangan yang mengajukan permohonan perceraian sebelum masuk ke ranah pengadilan. Sebelum mencapai tahap mediasi, pasangan yang ingin bercerai harus melalui serangkaian proses. Salah satu tahapannya adalah proses pra-mediasi, di mana berkas perkara mereka diajukan ke pengadilan agama negeri. Setelah itu, berkas tersebut akan diteliti oleh petugas pengadilan yang kemudian menunjuk hakim pemeriksa perkara. Hakim pemeriksa ini kemudian akan bertemu dengan pasangan tersebut untuk menjelaskan tentang kewajiban mediasi perceraian serta memilih mediator untuk perundingan. Pasangan juga memiliki opsi untuk memilih mediator non-hakim atau mediator swasta dengan biaya tambahan. Selanjutnya, proses mediasi perceraian akan berlangsung sesuai jadwal yang ditentukan oleh pengadilan. Perundingan umumnya dilakukan di ruang khusus pengadilan, meskipun dapat disetujui untuk dilakukan di tempat lain. Pasangan harus hadir secara fisik tanpa wakil, namun mereka dapat didampingi oleh kuasa hukum. Dalam proses mediasi, mediator akan membantu pasangan untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik serta perdamaian. Proses ini memiliki batas waktu sekitar 30 hari dengan maksimal 2 kali pertemuan. Jika mediasi berhasil, pasangan akan kembali rukuk. Namun jika gagal, berkas perceraian akan diajukan ke persidangan. Ada beberapa prinsip penting dalam mediasi perceraian yang harus dipatuhi, antara lain:

	1. Prinsip Netralitas: Mediator harus netral dan tidak memihak pada salah satu pihak. Keputusan akhir tetap menjadi hak peserta mediasi.
	2. Prinsip Sukarela: Peserta mediasi harus hadir secara sukarela tanpa tekanan dari pihak lain dan bersedia mencari solusi bersama. 3. Prinsip Pemberdayaan: Mediasi memberi kesempatan pada peserta untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa tekanan eksternal. 4. Prinsip Kerahasiaan: Seluruh proses dan data yang terungkap dalam mediasi harus dirahasiakan dan tidak boleh tersebar kepada pihak lain. - Mengikuti Sidang Permohonan Perbaikan Nama di Pengadilan Negeri Blitar: Pada saat Sidang Permohonan Perbaikan Nama di Pengadilan Negeri Blitar, Majelis Hakim menanyakan alasan dari Pihak Keluarga dengan persetujuan Pemohon untuk perbaikan nama. Kemudian Kuasa Hukum menjelaskan bahwa Perbaikan Nama ini dilakukan karena nama tersebut sudah menjadi panggilan yang melekat sejak Pemohon masih kecil dan juga Pihak Keluarga menjelaskan ada kesalahan penulisan nama yang berakibat pada penulisan dokumen Pemohon sehingga menurut Pemohon sudah tepat waktunya mengakiri ini dengan memohon Penetapan Perbaikan Nama oleh Pengadilan Negeri setempat. Lalu Majelis Hakim menanyakan lebih lanjut apakah Pemohon ini memiliki tanggungan hutang dan perbuatan – perbuatan yang kemungkinan ada pelanggaran hukum sebelumnya, saksi dari Pihak Keluarga menjawab bahwa tidak ada tanggungan hutang sedikitpun dari Pemohon serta tidak pernah berbuat tindakan yang bermotif pelanggaran hukum sebelumnya. Setelahnya Hakim menetapkan Permohonan Perbaikan Nama tersebut.



HARI KE - 24 / KEDUAPULUHEMPAT

Hari/Tanggal	Rabu, 21 Februari 2024
Kegiatan	Mulai menyelesaikan Laporan
Penjelasan	-
	

HARI KE - 25 / KEDUAPULUHLIMA

Hari/Tanggal	Kamis, 22 Februari 2024
Kegiatan	Evaluasi selama PKL bertempat di Posbakumadin
Penjelasan	Praktik Kerja Lapangan (PKL) di LPBH NU Kabupaten Blitar memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam menangani kasus hukum, terutama terkait perceraian sampai dengan perkara permohonan pergantian nama. PKL ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar membuat gugatan dan surat kuasa di bawah bimbingan Bapak Muhammad Fuad Fathoni, S.H., M.H. dan Dr. Imam Makhali, S.H., M.H. Kedua pembimbing, Bapak Muhammad Fuad Fathoni, S.H., M.H. dan Dr. Imam Makhali, S.H., M.H., memberikan arahan dan bimbingan yang efektif dalam proses penanganan kasus hukum serta dalam pembelajaran pembuatan gugatan dan surat kuasa. PKL di LPBH NU Kabupaten Blitar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam penanganan beragam kasus hukum, termasuk perceraian dan permohonan pergantian nama. Hal ini memberikan pengalaman yang berharga dalam menangani kasus-kasus nyata. Mahasiswa mendapat kesempatan praktis untuk melibatkan diri dalam proses penanganan kasus hukum dari awal hingga akhir, yang meliputi konsultasi dengan klien, penyusunan gugatan, penyelesaian administratif, hingga proses pengadilan. Melalui PKL ini, mahasiswa dapat mengasah keterampilan dalam pembuatan dokumen hukum seperti gugatan dan surat kuasa. Dengan adanya praktik langsung di lapangan, mahasiswa dapat memperdalam pemahaman mereka tentang proses hukum secara praktis. PKL ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar bekerja dalam tim dengan praktisi hukum lainnya di LPBH NU. Ini membantu memperluas jaringan profesional mereka dan memperoleh perspektif yang beragam dalam menangani kasus hukum. PKL di LPBH NU Kabupaten Blitar telah memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa dalam memahami praktik hukum di lapangan. Dengan bimbingan yang baik dan kerjasama yang solid, mahasiswa telah berhasil mengembangkan keterampilan praktis mereka dalam menangani kasus hukum secara efektif. Adanya kesempatan untuk belajar membuat gugatan dan surat kuasa juga menjadi nilai tambah yang signifikan. Dengan implementasi saran-saran untuk peningkatan, program PKL ini dapat terus meningkatkan manfaatnya bagi mahasiswa dan institusi di masa mendatang.



HARI KE – 26 / KEDUAPULUHENAM
HARI KE – 27 / KEDUAPULUHTUJUH
HARI KE – 28 / KEDUAPULUHDELAPAN

Jum'at, 23 Februari 2024
Sabtu, 24 Februari 2024
Minggu, 25 Februari 2024

LIBUR
LIBUR
LIBUR

HARI KE - 29 / KEDUAPULUHSEMBILAN

Hari/Tanggal	Senin, 26 Februari 2024
Kegiatan	Berpamitan dengan Ketua LPBH NU (Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama) Kabupaten Blitar Bapak Dr.Imam Makhali., S.H. M.H.
Penjelasan	Kami menutup pelaksanaan PKL di LPBH NU dengan Kegiatan Berpamitan dan Sharing dengan Ketua LPBH NU Kabupaten Blitar, Bapak Dr. Imam Makhali, S.H., M.H., ini merupakan momen penting yang sarat dengan makna dan nilai- nilai pembelajaran serta pengalaman berharga bagi kami Kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari penutupan masa PKL mahasiswa, di mana kami berkesempatan untuk berpamitan sekaligus berbagi pengalaman dengan sosok penting dalam dunia hukum, yakni Bapak Dr. Imam Makhali.,S.H.,M.H. Disitu Bapak Imam Makhali memberikan apresiasi kepada para mahasiswa atas dedikasi dan kontribusi mereka selama masa PKL di lembaga tersebut. Bapak Dr. Imam Makhali berbagi cerita tentang pengalamannya dalam dunia hukum, baik sebagai seorang advokat di kantor hukumnya maupun sebagai seorang dosen di Universitas Islam Kadiri, Kediri. Dia juga membagikan pandangan dan nasihatnya kepada para mahasiswa tentang pentingnya integritas, komitmen, dan dedikasi dalam menjalani profesi di bidang hukum. Tak hanya itu, Bapak Dr. Imam Makhali juga mengenang masa-masa awal perintisan Fakultas Hukum di Universitas Islam Balitar, di mana beliau juga pernah terlibat sebagai seorang dosen. Cerita-cerita inspiratif dan pengalaman pribadinya memberikan motivasi tambahan bagi para mahasiswa untuk terus berusaha dan berprestasi di dunia hukum.. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momen perpisahan, tetapi juga sebagai titik awal bagi para mahasiswa untuk melangkah lebih jauh dalam karir mereka di dunia hukum. Dengan pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi yang mereka peroleh dari kegiatan ini, diharapkan mereka dapat menjadi generasi hukum yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat.



HARI KE - 30 / KETIGAPULUH

Hari/Tanggal	Selasa, 27 Februari 2024	
Kegiatan	Mengurus berkas untuk Persiapan Sidang PKL di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar	
Penjelasan	Mengurus berkas dan mengambil blangko untuk Sidang Hasil Praktek Kerja Lapangan	
		

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Selama masa Praktik Kerja Lapangan yang dimulai dari tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024, banyak pengalaman dan ilmu praktek yang saya dapatkan di LPBH (Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum) Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar yang didapat melalui mengerjakan pekerjaan kantor dan berdiskusi terkait perkara yang sudah atau sedang proses ditangani. Praktik Kerja Lapangan ini sangat berpengaruh dalam hal mengenal dunia Lembaga bantuan hukum. Sehingga setelah Praktik Kerja Lapangan ini selesai tepat waktu, dapat menjadikan bekal untuk selanjutnya ketika setelah lulus kuliah untuk bisa memantapkan diri fokus ke dunia kerja sesuai bidang keahlian.

3.2 Saran

Untuk Mahasiswa :

Karena Praktik Kerja Lapangan ini berhubungan dengan program studi masing-masing, sebaiknya pembaca khususnya mahasiswa untuk lebih selektif memilih tempat Praktik Kerja Lapangan nanti dengan sesuai dan jangan ada kesalahan memilih tempat yang tidak sesuai dengan program studi masing-masing. Meskipun begitu dalam Praktek Kerja Lapangan ini, Kajian teori dan pandangan di lapangan tidak secara langsung dapat dipahami. Harus ada setelah ini upaya dari Mahasiswa untuk menguasai secara substansi terkait dengan semua sumber hukum yang ada.

Tempat Praktik Kerja Lapangan :

LPBH NU mendasarkan aktivitasnya pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Hal ini membuat LPBH NU menjadi tempat yang cocok bagi mahasiswa yang ingin memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam praktik hukum. Namun kedepannya harus ada perbaikan dalam sistem tata kelola Lembaga agar dapat bergerak lebih masif menjalankan tugas maupun fungsi dari lembaga LPBH NU sebagai pelayan advokasi untuk Umat.

Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar :

Fakultas hukum tidak memberikan penekanan yang cukup pada pengalaman praktis seperti magang atau klinik hukum mungkin membuat mahasiswa kesulitan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari dalam situasi kehidupan nyata. Ini bisa mengakibatkan kesenjangan antara teori dan praktik.

L A M P I R A N

SURAT PERMOHONAN MENJADI PEMBIMBING PKL



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BLITAR**

FAKULTAS HUKUM

Sekretariat / Kampus: Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

SURAT TUGAS

No. 0119/PP02/FH-UNISBA/II/2024

- HAL : **Permohonan Menjadi Pembimbing PKL**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan pengerjaan laporan PKL oleh mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu hukum, sebagai berikut:

Nama : Ananda Rizki Hidayatullah
N I M : 20107710002
Tempat PKL : LPBH NU Kabupaten Blitar

Untuk itu kami mohon saudara:

Nama : Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H.
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Sebagai Pembimbing PKL

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan mohon maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Blitar, 1 Februari 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Blitar



Weppy Susetivo, S.H., M.H.

LOGO LPBH NU



29 Januari 2024 – 27 Februari 2024

**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)

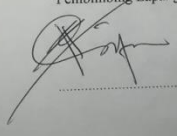
Nama : Ananda Firda Hidayatullah
NIM : 20102110002

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
1	29 Januari 2024 (Senin)	1	Diklat dengan kerjasama Pembimbing dan praktisi L. p. p. dan dengan orang-orang hukum dan masyarakat lainnya berkaitan dengan hukum.
2	30 Januari 2024 (Selasa)	2	Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh praktisi hukum di perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktisi hukum.
3	31 Januari 2024 (Rabu)	3	Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh praktisi hukum di perusahaan.
4	1 Februari 2024 (Kamis)	4	Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh praktisi hukum di perusahaan.
5	2 Februari 2024 (Jumat)	5	Libur
6	3 Februari 2024 (Sabtu)	6	Libur
7	4 Februari 2024 (Minggu)	7	Libur
8	5 Februari 2024 (Senin)	8	Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh praktisi hukum di perusahaan.
9	6 Februari 2024 (Selasa)	9	Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh praktisi hukum di perusahaan.
10	7 Februari 2024 (Rabu)	10	Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh praktisi hukum di perusahaan.
11	8 Februari 2024 (Kamis)	11	Libur (Tanggal Merah)
12	9 Februari 2024 (Jumat)	12	Libur
13	10 Februari 2024 (Sabtu)	13	Libur
14	11 Februari 2024 (Minggu)	14	Libur
15	12 Februari 2024 (Senin)	15	Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh praktisi hukum di perusahaan.
16	13 Februari 2024 (Selasa)	16	Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh praktisi hukum di perusahaan.
17	14 Februari 2024 (Rabu)	17	Libur

18		18	Asyik dan Negera Persepsi di PA.
19		19	Asyik dan Negera Persepsi di PA.
20		20	L. War
21		21	L. War
22		22	Asyik dan Negera Persepsi di PA.
23		23	Asyik dan Negera Persepsi di PA.
24		24	Asyik dan Negera Persepsi di PA.
25		25	Asyik dan Negera Persepsi di PA.
26		26	Asyik dan Negera Persepsi di PA.
27		27	L. War
28		28	L. War
29		29	Bertamahan dengan kementerian
30		30	Bertamahan dengan kementerian

Buku 8 Maret 2024

Pembimbing Lapangan,



Dokumentasi Sidang Dengan Dosen Penguji Dan Pembimbing (PKL)

